

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Kecamatan Bati – Bati

1. Latak Geografis Lokasi Penelitian

Kecamatan Bati-Bati terletak di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi geografis antara 114,691°–114,92° Bujur Timur dan 3,51086°–3,6318° Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kota Banjarbaru di utara, Kabupaten Banjar dan Kecamatan Bajuin di timur, Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur di barat, serta Kecamatan Tambang Ulang di selatan. Sebagai pintu gerbang Kabupaten Tanah Laut, Bati-Bati dilalui oleh Jalan Nasional Trans-Kalimantan yang menghubungkan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Timur. Jalur strategis ini menjadikan Bati-Bati sebagai simpul penting dalam pergerakan manusia, barang, dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

2. Data Kependudukan Kecamatan Bati – Bati

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut dalam publikasi Kecamatan Bati-Bati dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kecamatan Bati-Bati pada pertengahan tahun 2023 diperkirakan mencapai 46.195 jiwa. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020 yang mencatat 44.737 jiwa, mencerminkan pertumbuhan populasi yang stabil di wilayah ini. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan posisi strategis kecamatan yang dilalui oleh Jalan Nasional Trans-Kalimantan, yang mendorong aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk.

Kecamatan Bati-Bati terdiri dari 14 desa, termasuk Benua Raya, Bati-Bati, Padang, Ujung, Ujung Baru, Nusa Indah, Kait-Kait, Kait-Kait Baru, Bentok Darat, Banyu Irang, Bentok Kampung, Sambangan, Liang Anggang, dan Pandahan. Luas wilayah kecamatan ini mencapai 234,75 km², dengan distribusi penduduk yang

bervariasi di setiap desa. Keberagaman demografis ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, yang berpotensi mempengaruhi upaya penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 4. 1
Wilayah Kecamatan Bati-Bati

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Benua Raya	13,00
2.	Bati-Bati	09,00
3.	Padang	07,00
4.	Ujung	6,00
5.	Ujung Baru	10,00
6.	Nusa Indah	23,00
7.	Kait-Kait	15,76
8.	Kait-Kait Baru	09,24
9.	Bentok Darat	40,00
10.	Banyu Irang	14,00
11.	Bentok Kampung	27,75
12.	Sambangan	08,00
13.	Pandahan	20,50
14.	Liang Anggang	31,50
	-	234,75

Sumber : Kantor Kecamatan Bati – Bati

Kecamatan Bati-Bati memiliki struktur pendidikan formal yang cukup memadai, dengan tercatat 28 SD , 10 SMP, dan sejumlah lembaga PAUD/TK yang tersebar di berbagai desa. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, tersedia dua institusi utama yaitu SMAN 1 Bati-Bati dan SMK Negeri 1 Bati-Bati. SMAN 1 Bati-Bati merupakan sekolah negeri yang berfokus pada pendidikan akademik

dengan kurikulum nasional, sedangkan SMK Negeri 1 Bati-Bati berfokus pada pendidikan vokasional dengan sejumlah jurusan keterampilan. Kedua sekolah tersebut menjadi pusat pendidikan lanjutan bagi lulusan SMP dari seluruh wilayah Kecamatan Bati-Bati dan sekitarnya, serta menjadi rujukan utama bagi siswa yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke kota-kota besar seperti Pelaihari atau Banjarmasin.

Data dari Portal Kemendikdasmen juga menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini cukup tinggi, dengan tercatat 137 peserta didik di jenjang KB (Kelompok Bermain) dan 24 peserta di jenjang TK per 8 Juni 2025. Kendati demikian, tantangan dalam pemerataan kualitas masih terlihat pada fasilitas penunjang dan keterbatasan guru bersertifikasi di beberapa sekolah dasar. Oleh karena itu, keberadaan SMAN 1 dan SMK Negeri 1 Bati-Bati menjadi pilar penting dalam membangun SDM lokal yang unggul, dan perlu didukung dengan penguatan akses, pelatihan guru, serta integrasi teknologi pembelajaran agar potensi pendidikan masyarakat Bati-Bati dapat terus meningkat.¹

Adapun Masyarakat yang menyandang Gelar Sarjana S1 berjumlah kurang lebih 346 jiwa dan S2 berjumlah 76 orang, Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak menetap dan tinggal di kecamatan Bati-Bati, Dan untuk Status Ulama yang terdata dikecamatan Bati-Bati berjumlah 30 orang.

Kecamatan Bati-Bati memiliki populasi sekitar 46.195 jiwa di pertengahan 2023, menurut estimasi BPS Kabupaten Tanah Laut . Secara ekonomi, sebagian besar warga mengandalkan sektor pertanian, terutama karet, sebagai sumber utama pendapatan. Bahwa pendapatan rumah tangga petani karet di Kecamatan Bati-Bati masih tergolong kurang sejahtera, di mana nilai Farmer Household Income Exchange Rate (NTPRP) berada di bawah 1,00 indikasi bahwa pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi standar kebutuhan layak hidup Struktur

¹ Portal data Pendidikan, Data Induk peserta didik kecmatan Bati-Bati, <https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/pd/150000/150200/150204>

pekerjaan di daerah ini juga menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian dan buruh tani, sementara peluang kerja di sektor formal masih terbatas.

Dari sisi sosial ekonomi, meski angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut relatif rendah, kondisi tersebut belum menggambarkan kemandirian ekonomi warga Bati-Bati secara keseluruhan. Indeks Desa Membangun (IDM) mengkategorikan sebagian desa di kecamatan ini masih berada pada status “tertinggal” atau “berkembang”, menandakan bahwa akses dan kualitas layanan sosial-ekonomi masih belum merata. Tingkat pengangguran dan kelompok masyarakat pra-sejahtera menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan diversifikasi ekonomi, seperti pengembangan sektor peternakan, UMKM, maupun peningkatan usaha agribisnis berbasis karet dan komoditas lokal. Strategi peningkatan produktivitas, pelatihan keterampilan, serta fasilitas pendukung menjadi penting untuk mendorong peningkatan pendapatan dan stabilitas sosial ekonomi di Bati-Bati.²

² Rukaiyah, Wawancara dan Riset, Bati-Bati, Selasa 17 juni 2025

Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Bati-Bati



Sumber : Kantor Kecamatan Bati-Bati

3. Profil Kantor Kecamatan Bati-Bati

Kecamatan Bati-Bati merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kantor kecamatan ini dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan serta beberapa Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Struktur organisasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Kecamatan Bati-Bati menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, instansi vertikal seperti kepolisian dan Satpol PP, serta masyarakat setempat. Koordinasi ini penting untuk memastikan implementasi kebijakan daerah berjalan efektif, termasuk dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

a. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Bati-Bati

1. Visi Kantor Kecamatan Bati-Bati:

“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)”.

2. Misi Kantor Kecamatan Bati-Bati:

- 1) Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
- 2) Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- 3) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- 5) Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Bati-Bati

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2017 berikut adalah uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Bati-Bati:

1. Tugas Kecamatan Bati-Bati

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas pokok Kantor Kecamatan Bati-Bati adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah.

2. Fungsi Utama Kecamatan Bati-Bati

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Bati-Bati menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan strategis kecamatan berdasarkan RPJMD dan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja.
- 2) Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan di bidang:
 - Pemerintahan
 - Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Pembangunan dan kemasyarakatan
 - Kesejahteraan rakyat
 - Pelayanan umum dan masyarakat
 - Pelayanan perizinan yang dilimpahkan
- 3) Mengoordinasikan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan politik dalam negeri dan keagrariaan.
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan dan desa.
- 7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Bupati sesuai kewenangannya.

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bati-Bati



Sumber : Kantor Kecamatan Bati-Bati

4. Profil Polsek Kecamatan Bati-Bati

Polsek Bati-Bati merupakan salah satu unit pelaksana tugas Kepolisian Resor (Polres) Tanah Laut yang memiliki wilayah hukum di Kecamatan Bati-Bati. Polsek ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut, termasuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum terhadap peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dipimpin oleh seorang Kapolsek dengan pangkat Inspektur Polisi Satu (Iptu), Polsek Bati-Bati memiliki struktur organisasi yang terdiri atas beberapa unit, di antaranya Unit Patroli, Unit Reskrim, dan Unit Binmas yang berperan dalam pembinaan masyarakat serta menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polsek Bati-Bati kerap berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Satpol PP Kabupaten Tanah Laut, serta para kepala desa

dan tokoh masyarakat untuk merespons gangguan kamtibmas dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Selain kegiatan penindakan, Polsek juga aktif melaksanakan patroli rutin, penjagaan pada titik-titik rawan pelanggaran, serta penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya ketertiban berlalu lintas dan penggunaan ruang publik secara tertib. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, terlihat bahwa masih terdapat keterbatasan dalam hal jumlah personel dan intensitas patroli di beberapa wilayah, sehingga keberadaan Polsek diharapkan dapat lebih proaktif dalam melakukan upaya preventif maupun represif, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap perda. Profil Polsek Bati-Bati ini menjadi elemen penting dalam mengukur efektivitas penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.

a. Identitas dan Lokasi

Polsek Bati-Bati merupakan salah satu unit pelaksana tugas Polres Tanah Laut di bawah naungan Polda Kalimantan Selatan. Kantor Polsek ini beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 40, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70482 . Kapolsek Bati-Bati saat ini adalah AKP Winarto, S.Sos, yang mulai menjabat sejak 15 Maret 2024 .

b. Tugas Dan Kegiatan

Sebagai bagian dari Polres Tanah Laut, Polsek Bati-Bati memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya. Kegiatan rutin yang dilakukan antara lain patroli siang dan malam di pemukiman warga, penyuluhan hukum, serta pengamanan lalu lintas. Misalnya, anggota Polsek Bati-Bati secara aktif memberikan imbauan kepada masyarakat tentang larangan membawa senjata tajam tanpa izin yang sah .

Selain itu, Polsek Bati-Bati juga terlibat dalam kegiatan sosial, seperti berbagi takjil selama bulan Ramadhan dan buka puasa bersama dengan masyarakat

c. Kontak Dan Media Sosial

melalui penimbangan angkutan barang dan pemeriksaan kelengkapan surat-surat berkendara, bekerja sama dengan Dishub Provinsi Kalimantan Selatan dan Polres Tala. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat kelebihan muatan.

Selain itu, Dishub Tanah Laut juga aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan keselamatan jalan. Mereka menggelar uji petik kendaraan bermotor untuk mobil angkutan barang guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kantor Dishub Tanah Laut berlokasi di Jl. Ahmad Syairani, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan kode pos 70814. Masyarakat dapat menghubungi mereka melalui telepon di (0512) 21300 atau email di mc.tanahlautkab@gmail.com

B. Penyajian Data

1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan dengan cara wawancara terhadap responden dari kalangan masyarakat, pemerintah kecamatan Bati-Bati, serta Polsek Bati-Bati:

a. Responden Pertama

Nama	: M.NOOR, S.sos, M.P.H
Umur	: 50 tahun
Pekerjaan/jabatan	: Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Alamat	: -
Uraian hasil wawancara	:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Noor, S.Sos., M.P.H., selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kantor Kecamatan Bati-Bati, diperoleh gambaran umum bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan Bati-Bati dinilai masih berjalan dengan cukup efektif. Menurut beliau, selama pemangku kebijakan dan aparat terkait melaksanakan

tugasnya secara konsisten dan bertanggung jawab, maka peraturan tersebut dapat diterapkan secara optimal. Hal ini tercermin dalam kondisi umum wilayah Bati-Bati yang dinilai aman dan tertib dalam konteks ketertiban umum seperti perparkiran dan penggunaan jalan umum.

Dalam hal sosialisasi, pihak kecamatan telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui pelatihan kepada anggota Linmas dari seluruh desa serta kegiatan sosialisasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap substansi perda. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap perda ini masih bervariasi. Sebagian warga mengetahui keberadaan perda namun abai dalam penerapannya, sementara sebagian lainnya benar-benar belum memahami isinya. Hal ini menurut beliau dipengaruhi oleh karakteristik sosial masyarakat Kecamatan Bati-Bati yang disebut sebagai “marginal”, berada di antara pola kehidupan desa dan kota. Hal tersebut menjadikan respons masyarakat terhadap peraturan terkadang ambigu—ingin mengikuti gaya hidup kota, tetapi belum memiliki kesadaran hukum sebagaimana masyarakat urban pada umumnya.

Aparat desa menurut beliau memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan perda ini. Mereka aktif membantu aparat kecamatan dalam menyampaikan informasi, memberikan pengawasan di tingkat desa, serta melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dukungan dari pihak desa ini menjadi kekuatan tersendiri dalam mengefektifkan jalannya perda, terutama dalam konteks menjaga ketertiban sosial di lingkungan masing-masing. Kolaborasi antara pihak kecamatan dan desa menjadi landasan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban umum.

Lebih lanjut, pemerintah kecamatan secara rutin melakukan evaluasi terhadap implementasi perda ini melalui forum rapat koordinasi yang diadakan enam kali dalam setahun. Evaluasi ini mencakup pembahasan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi serta penyusunan strategi perbaikan agar penerapan perda menjadi lebih maksimal. Beberapa kendala yang dinilai masih sulit diatasi di Kecamatan Bati-Bati antara lain keberadaan warung jablay, praktik mabuk-

mabukan, serta warung yang menjual minuman keras. Sementara itu, isu-isu seperti parkir liar, ketertiban jalan, dan angkutan dinilai relatif tertib dan terkendali. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tantangan utama tidak terletak pada ranah teknis transportasi, melainkan pada aspek sosial-kultural yang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.³

b. Responden Kedua

Nama : Halil
 Umur : 55 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Anggota Satpol PP Sektor kecamatan Bati-Bati
 Alamat : Jl. Abdul Mutalib Desa padang
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Halil, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Laut yang bertugas di sektor Kecamatan Bati-Bati, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 masih dinilai efektif sebagai landasan hukum dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, setiap ada laporan pelanggaran terhadap perda, pihak Satpol PP bersama Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan langsung menindaklanjuti secara cepat. Hingga saat ini, belum ada kasus yang memerlukan eskalasi penanganan ke tingkat Satpol PP Kabupaten, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perda di Kecamatan Bati-Bati berjalan relatif lancar dan terkendali.

Terkait prosedur penegakan, Satpol PP senantiasa melakukan koordinasi lintas sektor dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pengawasan di sepanjang Jalan A. Yani yang merupakan jalur lintas provinsi. Penertiban dilaksanakan secara berkala dan ditujukan untuk menjaga ketertiban jalan, parkir, dan aktivitas angkutan. Hambatan yang dihadapi lebih bersifat teknis, seperti

³ M.Noor,wawancara,19 Mei 2025, Bati-Bati

pemasangan baliho yang menutupi jalan dan memerlukan pendekatan koordinatif dengan pemilik lahan atau kepala desa setempat. Selain itu, aktivitas pasar di bahu jalan diperbolehkan selama tidak mengganggu arus lalu lintas, dan Satpol PP sudah melakukan himbauan kepada para pedagang untuk menjaga ketertiban.

Koordinasi antar instansi seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian berlangsung baik dan menjadi kunci utama dalam keberhasilan penegakan perda. Meskipun tidak ditemukan bentuk perlawanan besar dari masyarakat, pergesekan kecil di lapangan tetap terjadi, namun hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang komunikatif. Dukungan dari pemerintah daerah, terutama dari Bupati, juga sangat dirasakan, baik dalam bentuk dukungan anggaran, sumber daya manusia, maupun moril, sehingga anggota Satpol PP tidak merasa gentar dalam menjalankan tugas di lapangan.

Strategi yang digunakan untuk menunjang efektivitas penegakan perda mencakup sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan kepada Linmas di desa-desa. Satpol PP juga menghimbau kepada seluruh pihak yang memiliki kewenangan untuk turut serta melaporkan pelanggaran, seperti parkir liar atau aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Dalam kasus kendaraan besar seperti truk yang parkir di bahu jalan, Satpol PP tetap melakukan tindakan persuasif, namun untuk penindakan teknis diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Langkah-langkah yang diambil menunjukkan adanya pendekatan yang terkoordinasi, terstruktur, dan berbasis komunikasi intensif demi menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kecamatan Bati-Bati.⁴

⁴ Halil, wawancara, 18 Mei 2025, Bati-Bati

c. Responden ketiga

Nama : IPTU Arif Sujarwo
 Umur : -
 Pekerjaan/jabatan : WAKAPOLSEK Kecamatan Bati-Bati
 Alamat : Jl.A.Yani No.KM.40
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Arif Sujarwo, Wakapolsek Kecamatan Bati-Bati, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 masih sangat efektif dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Bati-Bati. Pihak Polsek secara aktif mendukung penerapan perda tersebut, khususnya dalam hal menjaga ketertiban jalan, angkutan, dan perparkiran sebagaimana diatur dalam Pasal 4–10. Efektivitas perda tersebut tidak terlepas dari peran kepolisian yang melakukan pendekatan preventif melalui teguran dan himbauan kepada masyarakat.

Dalam hal prosedur penegakan, Iptu Arif menjelaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perda, maka pihak Polsek akan memberikan teguran secara langsung. Namun, apabila situasinya memerlukan tindakan hukum atau penegakan yang lebih mendalam, maka hal tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang seperti Satpol PP atau Dinas Perhubungan. Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan tugas di lapangan, yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial di Kecamatan Bati-Bati relatif kondusif dalam mendukung penerapan perda.

Koordinasi antarinstansi, seperti antara Polsek, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, dinilai berjalan sangat baik dan efektif. Ketiga institusi tersebut saling mendukung demi terciptanya ketertiban di ruang publik. Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa tidak pernah ditemukan perlawanan atau resistensi dari masyarakat selama proses penertiban berlangsung, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan cukup diterima dan dipahami masyarakat. Sinergi antar lembaga ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah kecamatan.

Namun demikian, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk anggaran dan fasilitas secara langsung untuk Polsek dalam penegakan perda ini dinilai masih minim. Keterlibatan anggaran baru terjadi apabila kegiatan dilakukan secara bersama dengan instansi terkait seperti pemerintah kabupaten. Sementara untuk sumber daya manusia, Polsek Bati-Bati menyatakan siap mendukung kapan pun diperlukan. Strategi utama yang diterapkan oleh pihak kepolisian adalah pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat agar mereka memahami substansi perda, serta tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan penegakan hukum secara formal. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan kemasyarakatan.⁵

d. Responden Keempat

Nama : Andri Trianto Cahyono
 Umur : 42 tahun
 Pekerjaan/jabatan : PLT Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
 Alamat : Komplek Hampan Kecamatan Pelaihari
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andri , Sebagai PLT Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, diperoleh informasi bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 masih dinilai sangat efektif untuk diterapkan di wilayah Kecamatan Bati-Bati. Hal ini didukung oleh letak strategis Kecamatan Bati-Bati sebagai jalur utama lintas provinsi yang menuntut adanya penataan yang serius terhadap ketertiban jalan, angkutan, dan perparkiran. Menurut Andri, penegakan perda tidak hanya dilakukan melalui teguran lisan, tetapi juga melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas, papan peringatan, serta instrumen penertiban lainnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Dalam hal prosedur, Dishub Kabupaten Tanah Laut melaksanakan tugasnya dengan memberikan teguran serta himbauan kepada masyarakat jika ditemukan

⁵ Arif Sujarwo ,wawancara,19 Mei 2025, Bati-Bati

pelanggaran. Jika pelanggaran dinilai cukup serius, Dishub memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, termasuk pengenaan denda retribusi khususnya terhadap pelanggaran parkir liar. Sejauh ini, Dishub tidak menemukan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan tugas, karena seluruh kegiatan berjalan dengan koordinasi yang baik antarinstansi terkait, seperti Satpol PP dan Kepolisian. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan ketertiban umum secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Terkait dengan interaksi di lapangan, Andri menyampaikan bahwa tidak pernah terjadi bentuk perlawanan langsung dari masyarakat dalam proses penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif yang dilakukan oleh Dishub cukup diterima oleh masyarakat. Dukungan dari Pemerintah Daerah juga dirasakan secara nyata, baik dalam bentuk anggaran operasional, pengadaan fasilitas, maupun pemenuhan sumber daya manusia. Dukungan tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan Dishub dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap penegakan perda di lapangan.

Strategi utama yang dilakukan Dishub dalam menegakkan perda adalah melalui pendekatan edukatif. Andri menekankan bahwa tidak mudah menegakkan suatu aturan jika masyarakat belum memahami isi dan tujuan dari peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan terus dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membentuk budaya tertib berlalu lintas. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat menjadi subjek aktif dalam mendukung terciptanya ketertiban umum di Kecamatan Bati-Bati. Pendekatan yang bersifat partisipatif ini menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sinergi antara masyarakat dan aparat dalam rangka penegakan peraturan daerah yang efektif dan berkelanjutan.⁶

⁶ Andri Trianto Cahyono ,wawancara,11 Mei 2025, Bati-Bati

e. Responden Kelima

Nama : Rasimah
 Umur : 49 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Jl. A. yani, RT.001,RW.002
 Uraian hasil wawancara :

Responden Ketiga atas nama Ibu Rasimah, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Desa Bati-Bati RT 001, tepat di depan Jalan Raya A. Yani, menyampaikan bahwa ia belum mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Informasi mengenai perda ini baru diketahuinya saat diwawancarai. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat terkait regulasi yang berlaku, terutama bagi warga yang sehari-hari tidak terlibat langsung dalam aktivitas pemerintahan atau sosial kemasyarakatan. Keterbatasan sosialisasi menjadi salah satu faktor utama rendahnya kesadaran hukum di kalangan warga.

Meskipun demikian, Ibu Rasimah memiliki pandangan yang positif terhadap substansi perda, terutama pada poin larangan parkir sembarangan. Ia menyatakan dukungan terhadap aturan tersebut karena secara langsung telah menyaksikan kecelakaan lalu lintas akibat parkir liar di depan rumahnya. Terkait dengan aktivitas perdagangan di jalan umum, ia cenderung permisif selama tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengamatannya, belum terlihat adanya tindakan nyata dari aparat terhadap pelanggaran perda, kecuali jika sudah terjadi insiden seperti kecelakaan. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum masih bersifat reaktif dan belum berjalan secara konsisten. Wawancara ini menegaskan pentingnya peningkatan sosialisasi serta kehadiran aparat dalam penegakan perda secara rutin dan terstruktur di masyarakat.⁷

⁷ Rasimah, wawancara, 11 Mei 2025, Bati-Bati

f. Responden Keenam

Nama : Muhammad Najah
 Umur : 20 tahun
 Pekerjaan/jabatan : karyawan di PT . Indofood
 Alamat : Jl. Sabar Menanti ,Desa Nusa indah
 Uraian hasil wawancara :

Responden kedua, Muhammad Najah, seorang karyawan yang berdomisili di Desa Nusa Indah, Jalan Sabar Menanti, Kecamatan Bati-Bati, mengaku belum pernah mengetahui ataupun mendengar tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ia baru mengetahui keberadaan perda tersebut saat sesi wawancara berlangsung. Menurutny, ketidaktahuan masyarakat terhadap perda semacam ini menunjukkan minimnya upaya sosialisasi dari pihak yang berwenang. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan aparat untuk melakukan edukasi hukum secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di lingkungan mereka.

Lebih lanjut, Najah menyampaikan dukungan penuh terhadap aturan larangan parkir sembarangan karena ia sendiri mengalami kesulitan saat melintasi jalan yang terganggu oleh kendaraan yang parkir liar, yang dapat menghalangi pandangan dan membahayakan pengguna jalan. Ia juga menyetujui adanya aktivitas perdagangan di jalan umum dengan catatan harus dilakukan secara tertib dan tidak menghambat lalu lintas. Namun, berdasarkan pengamatannya, belum terlihat tindakan nyata dari aparat dalam menegakkan aturan, bahkan ia menyoroti minimnya rambu-rambu lalu lintas seperti larangan parkir dan zona aman sekolah di sepanjang Jalan A. Yani. Ia menilai bahwa kurangnya infrastruktur penunjang dan pengawasan menjadi salah satu faktor utama lemahnya penegakan perda. Menurutny, aparat dan pemerintah daerah cenderung kurang serius dalam menanggapi permasalahan ini karena anggapan bahwa wilayah mereka bukan kota besar, sehingga pelanggaran dianggap sebagai hal yang wajar. Wawancara ini menggarisbawahi perlunya peningkatan penegakan hukum serta penyediaan sarana

pendukung yang memadai guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.⁸

g. Responden Ketujuh

Nama : Salbiah
 Umur : 57 tahun
 Pekerjaan/jabatan : pedagang
 Alamat : Jl. Jend A.Yani, Desa Pandahan
 Uraian hasil wawancara :

Responden ketiga, Ibu Salbiah, merupakan seorang pedagang di Pasar Liang Anggang yang berlokasi di bahu Jalan Raya A. Yani, Kecamatan Bati-Bati. Ia menyampaikan bahwa dirinya belum pernah mendengar tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Bahkan, baru saat wawancara tersebut berlangsung ia mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku usaha informal seperti pedagang pasar belum tersentuh secara maksimal oleh kegiatan sosialisasi perda, padahal keberadaan mereka sangat berkaitan erat dengan ketentuan dalam perda tersebut, khususnya yang mengatur tentang aktivitas di jalan umum.

Terkait pandangannya terhadap aturan larangan parkir sembarangan, Ibu Salbiah menyatakan dukungannya karena ketertiban lalu lintas sangat penting, apalagi mengingat seringnya terjadi kecelakaan di sekitar area pasar. Namun, ia memaklumi keberadaan aktivitas perdagangan di jalan umum, karena dianggap sebagai bagian dari mata pencaharian masyarakat. Ia mengakui bahwa kemacetan sering terjadi, apalagi setelah tidak adanya petugas parkir yang mengatur kendaraan. Ia juga menyebut bahwa aparat hanya sesekali datang dan tidak melakukan penertiban, melainkan hanya terlihat singkat di pagi hari, bahkan terkesan simbolis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan perda tidak berjalan optimal dan belum menyentuh akar permasalahan di lapangan. Wawancara ini menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dan solutif dari aparat pemerintah

⁸ Muhammad Najah ,wawancara,11 mei 2025, Bati-Bati

kepada pedagang serta perlunya penataan pasar agar ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengorbankan aspek ekonomi masyarakat.⁹

h. Responden Kedelapan

Nama : Normala sari
 Umur : 22 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Pintas Sambangan , Desa Pandahan
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Normala Sari, seorang mahasiswi asal Desa Liang Anggang yang juga merupakan anak dari pedagang di Pasar Liang Anggang, diketahui bahwa ia tidak pernah mendengar tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ia baru mengetahui keberadaan perda tersebut dari wawancara ini dan menyayangkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun aparat terkait. Menurutnya, meskipun peraturan ini sudah cukup lama diterbitkan, yaitu sejak tahun 2014, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Ia menyarankan agar dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan merata agar masyarakat memahami aturan yang berlaku serta konsekuensinya.

Terkait pandangannya terhadap larangan parkir sembarangan dan aktivitas perdagangan di jalan umum, Normala menyatakan dukungannya terhadap aturan tersebut karena menyangkut ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Namun, ia juga menyoroti bahwa aktivitas perdagangan di bahu jalan merupakan mata pencaharian utama bagi banyak warga sehingga perlu ada solusi yang adil agar penegakan aturan tidak merugikan masyarakat kecil. Ia merasa bahwa penerapan aturan ini belum berjalan optimal karena belum ada penindakan nyata dari aparat, selain hanya keberadaan petugas lalu lintas yang datang sebentar setiap pagi tanpa tindakan lanjut. Ia juga menambahkan bahwa kendaraan bermuatan besar sering menambah kemacetan di sekitar pasar, yang semakin menunjukkan perlunya

⁹ Salbiah ,*wawancara*,11 mei 2025, Bati-Bati

penataan dan pengawasan yang lebih serius terhadap penerapan perda tersebut di lapangan.¹⁰

i. Responden Kesembilan

Nama : Fikri
 Umur : 26 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Pedagang sayur
 Alamat : Gg Hidayah ,Desa banyu irang
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fikri, seorang pedagang sayur yang berjualan di pinggir jalan depan Komplek Perumahan Citra Permata Tanah Laut dan berdomisili di Desa Banyu Irang, diketahui bahwa ia tidak mengetahui dan belum pernah mendengar tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ia baru mengetahui keberadaan perda ini melalui wawancara yang dilakukan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi dan informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang secara langsung terdampak oleh ketentuan dalam peraturan tersebut.

Meskipun tidak mengetahui secara langsung isi perda tersebut, Fikri memiliki pandangan yang positif terhadap aturan larangan parkir liar dan pembatasan perdagangan di jalan umum karena hal tersebut berkaitan dengan ketertiban. Ia juga menyoroti pentingnya pengaturan terhadap kendaraan bermuatan besar yang sering menyebabkan kerusakan jalan, khususnya di wilayah tempat tinggalnya. Namun, ia merasa bahwa penerapan aturan ini belum adil, mengingat banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu soal peraturan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa belum pernah melihat adanya penindakan tegas dari aparat terhadap pelanggaran, baik dalam bentuk larangan parkir, perdagangan di bahu jalan, maupun terhadap kendaraan bermuatan berat. Ia menyarankan agar

¹⁰ Siti Normala Sari, *wawancara*, 11 mei 2025, Bati-Bati

pemerintah setidaknya memasang papan pemberitahuan terkait aturan muatan kendaraan sebagai langkah awal edukatif dan preventif.¹¹

j. Responden Kesepuluh

Nama : Muhammad Rizani
 Umur : 25 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Seniman
 Alamat : Jl. Suka Maju, Desa Ujung
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rizani, seorang seniman yang berdomisili di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, diketahui bahwa ia telah mengetahui Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terutama dari pengalamannya beraktivitas di daerah lain seperti Kecamatan Jorong dan Pelaihari. Namun demikian, menurutnya, penerapan perda ini masih kurang diperhatikan, khususnya di wilayah Kecamatan Bati-Bati. Ia menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah hanya menjangkau kalangan tertentu saja dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat kurang memahami isi dan maksud dari perda tersebut.

Dalam pandangannya, Rizani sangat mendukung adanya aturan larangan parkir sembarangan dan pengaturan aktivitas perdagangan di jalan umum demi menciptakan ketertiban. Namun, ia juga menyoroti pentingnya keadilan bagi para pedagang kecil yang menjadikan bahu jalan sebagai tempat mencari nafkah, serta menekankan perlunya solusi alternatif dari pemerintah. Ia juga sangat mendukung pembatasan kendaraan bermuatan besar, mengingat kerusakan jalan dan insiden seperti kecelakaan truk pengangkut alat berat yang hampir merobohkan jembatan di Desa Benua Raya. Sayangnya, ia belum pernah melihat tindakan konkret dari aparat terkait pelanggaran perda ini dan merasa bahwa ketiadaan rambu-rambu maupun plang informasi menjadi faktor lemahnya penegakan aturan. Ia

¹¹ Fikri, wawancara, 11 Mei 2025, Bati-Bati

menyarankan agar minimal dipasang plang pemberitahuan yang jelas sebagai bentuk peringatan dan edukasi kepada masyarakat serta pengguna jalan.¹²

k. Responden Kesebelas

Nama : Hamdah
 Umur : 40 tahun
 Pekerjaan/jabatan : pedagang
 Alamat : Jl. Hijrah, Desa Padang
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdah, seorang pedagang yang berjualan di bahu Jalan Abdul Muthalib, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, diketahui bahwa ia belum pernah mengetahui ataupun mendengar tentang Perda Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait peraturan tersebut, khususnya kepada masyarakat yang beraktivitas langsung di ruang publik seperti pedagang kaki lima.

Dalam pandangannya, Hamdah sangat mendukung adanya larangan terhadap parkir sembarangan karena hal itu berkaitan dengan ketertiban lalu lintas. Namun, ia menolak aturan yang melarang aktivitas perdagangan di jalan umum, terutama karena bagi dirinya dan pedagang lain, berjualan di bahu jalan merupakan satu-satunya mata pencaharian yang bisa menopang kehidupan sehari-hari. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini belum pernah ada penindakan nyata terhadap pelanggaran perda, termasuk terhadap para pedagang maupun kendaraan bermuatan besar. Bahkan, menurutnya, aparat seperti Satpol PP dan Babinsa kerap bersikap permisif selama aktivitas dagang tidak mengganggu lalu lintas, yang semakin memperkuat kesan bahwa aturan ini tidak diterapkan secara tegas dan menyeluruh.¹³

¹² Muhammad Rizani, *wawancara*, 11 mei 2025, Bati-Bati

¹³ Hamdah, *wawancara*, 11 mei 2025, Bati-Bati

1. Responden kedua belas

Nama : Saukani
 Umur : 59 tahun
 Pekerjaan/jabatan : tukang parkir
 Alamat : Jl. Talok Pulantan, Desa Padang
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saukani, seorang tukang parkir di salah satu rumah makan di pinggir Jalan A. Yani, Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, diketahui bahwa ia belum pernah mendengar mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Menurutnya, jika memang ada peraturan seperti itu, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pada kelompok tertentu saja. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penyebaran informasi yang penting, terutama terhadap warga yang aktivitasnya bersinggungan langsung dengan ruang publik.

Dalam pandangannya, aturan larangan parkir sembarangan sangat penting untuk diterapkan karena dapat mendukung ketertiban dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Ia juga menyetujui pelarangan aktivitas perdagangan di jalan umum karena dinilai mengganggu pengguna jalan, namun ia menekankan perlunya solusi yang adil sebelum pelarangan diterapkan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Terkait pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berat, ia menyatakan bahwa belum pernah melihat adanya penindakan tegas dari aparat. Ia berharap agar para penegak hukum dapat menjalankan tugas sesuai fungsinya dan tidak merugikan masyarakat, serta bertindak secara konsisten dan adil dalam menerapkan peraturan.¹⁴

¹⁴ Saukani ,*wawancara*,11 mei 2025, Bati-Bati

m. Responden Ketiga belas

Nama : Romdani Agat
 Umur : 50 tahun
 Pekerjaan/jabatan : tukang parkir
 Alamat : Jl.Murung Belimbing, RT/RW:006/002Desa
 Bati-Bati

Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romdani Agat, seorang tukang parkir di Pasar Jalan Murung, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, diketahui bahwa ia belum pernah mendengar secara langsung mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ia menyayangkan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait perda tersebut, dan menilai bahwa informasi mengenai peraturan daerah seharusnya disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat luas, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan ruang publik seperti pasar dan jalan umum.

Romdani menyampaikan bahwa aturan larangan parkir sembarangan di pinggir jalan sangat baik diterapkan, terutama di wilayah sekitar pasar yang ramai dan banyak dilintasi oleh anak-anak sekolah, guna mengurangi risiko kecelakaan. Ia juga menyetujui pelarangan aktivitas perdagangan di jalan umum karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, namun mengingat kondisi ekonomi masyarakat, ia mengusulkan adanya sosialisasi dan solusi alternatif sebelum pelarangan diberlakukan. Terkait pelaksanaan penegakan perda, ia mengakui adanya keterlibatan aparat seperti polisi dalam mengatur lalu lintas sesekali, namun tidak melihat tindakan langsung terhadap pelanggaran seperti perdagangan liar atau pelanggaran muatan kendaraan. Penanganan di lapangan sebagian besar, menurutnya, diserahkan kepada dirinya sebagai tukang parkir, menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap perda tersebut.¹⁵

¹⁵ Romdani Agat, wawancara, 11 Mei 2025, Bati-Bati

n. Responden Keempat Belas

Nama : Toni
 Umur : 45 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Pedagang
 Alamat : Jl.Pintas Sambangan, Desa benua raya
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Toni, seorang pedagang beras di Pasar Jalan Murung, Desa Benua Raya, Kecamatan Bati-Bati, diketahui bahwa ia belum pernah mendengar tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Toni mengungkapkan bahwa seharusnya perda tersebut disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku usaha di pasar tradisional, yang secara langsung beraktivitas di ruang publik. Menurutny, minimnya informasi mengenai perda ini menjadi persoalan serius, karena masyarakat seperti dirinya perlu memahami aturan yang berlaku agar tidak melanggar tanpa sengaja.

Toni menyatakan bahwa aturan mengenai larangan berjualan di bahu jalan atau area yang mengganggu lalu lintas sebenarnya baik untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan, terutama di kawasan pasar yang padat pengunjung. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif seperti sosialisasi yang masif dan pemberian solusi alternatif lokasi berjualan, agar para pedagang kecil tetap dapat menjalankan usahanya tanpa harus merasa diusir atau kehilangan mata pencaharian.

Terkait penegakan perda, Toni menyampaikan bahwa kehadiran aparat penegak hukum di lokasi pasar sangat jarang dan cenderung bersifat sementara, terutama hanya terlihat saat ada penertiban lalu lintas. Selebihnya, pengaturan aktivitas pasar banyak diserahkan kepada pengelola pasar atau inisiatif antar pedagang sendiri. Ia juga mengaku belum pernah menyaksikan penindakan tegas terhadap pelanggaran seperti berdagang di tempat terlarang atau penggunaan trotoar

untuk berjualan, sehingga menurutnya penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 masih belum optimal di lapangan.¹⁶

o. Responden Kelima Belas

Nama : Siti Hasanah
 Umur : 42 tahun
 Pekerjaan/jabatan : pedagang
 Alamat : JL. Sakula , RT/RW12/04 Desa Bati-Bati
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Siti Hasanah, seorang pedagang rumahan yang berdomisili di Kecamatan Bati-Bati, diketahui bahwa ia belum pernah mendengar mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ia menilai bahwa keberadaan perda ini seharusnya disosialisasikan secara menyeluruh dan merata kepada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada kelompok tertentu saja. Minimnya informasi mengenai perda tersebut mencerminkan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dalam menyampaikan aturan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Terkait dengan isi perda, Siti Hasanah menyampaikan bahwa ia sangat mendukung larangan parkir sembarangan karena menurutnya dapat membantu menciptakan ketertiban dan mencegah kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pejalan kaki yang ingin menyeberang. Ia juga menyetujui pelarangan aktivitas perdagangan di jalan umum yang dianggap mengganggu arus lalu lintas. Namun, ia menegaskan bahwa pelarangan tersebut harus disertai dengan solusi yang adil bagi para pedagang, mengingat aktivitas tersebut merupakan sumber penghidupan banyak warga di tengah situasi ekonomi yang sulit. Ia juga sepakat dengan pentingnya pembatasan kendaraan bermuatan besar karena dampaknya yang merusak infrastruktur jalan. Namun demikian, ia mengaku belum pernah melihat adanya

¹⁶ Toni, *wawancara*, 11 mei 2025, Bati-Bati

tindakan langsung dari aparat terhadap pelanggaran perda tersebut, yang menandakan lemahnya implementasi di lapangan.¹⁷

p. Responden Keenam Belas

Nama : Jummini
 Umur : 18 tahun
 Pekerjaan/jabatan : Pelajar
 Alamat : JL.Sakula,RT/RW12/04,Desa Bati-Bati
 Uraian hasil wawancara :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jummini, seorang siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bati-Bati, diketahui bahwa ia belum pernah mengetahui atau mendengar tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ia menilai bahwa peraturan tersebut semestinya disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat, termasuk kalangan pelajar, agar semua pihak memahami dan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungan sekitarnya. Minimnya informasi yang diterima oleh kalangan remaja dan pelajar menandakan perlunya pendekatan yang lebih luas dan edukatif dari pemerintah dalam menyampaikan regulasi daerah.

Terkait isi perda, Jummini menyampaikan bahwa ia sangat mendukung aturan tentang larangan parkir liar karena hal tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, terutama pejalan kaki yang kerap terganggu oleh kendaraan yang parkir sembarangan. Ia juga setuju dengan pembatasan aktivitas perdagangan di jalan umum karena dianggap mengganggu lalu lintas, meskipun menurutnya kebijakan tersebut seharusnya dibarengi dengan solusi yang bijak bagi para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Terkait kendaraan bermuatan besar, ia menyatakan bahwa pengaturannya penting untuk menjaga kondisi jalan tetap baik. Ia mengaku pernah melihat tindakan aparat yang mengamankan lalu lintas dan menegur pengemudi yang parkir sembarangan, namun tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan bagian dari penegakan perda.

¹⁷ Siti Hasanah, wawancara, 11 Mei 2025, Bati-Bati

Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan transparansi dan edukasi publik mengenai penegakan peraturan daerah di lapangan.¹⁸

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Perda No.7 Tahun 2014 Tentang Keteriban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, Sehingga memudahkan dalam memahaminya Sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Matrik

Efektivitas Perda No.7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

No.	Nama	Uraian Singkat	Dampak	Catatan Tambahan
1.	M. Noor, S.Sos., M.P.H	Kasi Trantib Kecamatan; perda dinilai efektif, evaluasi dilakukan 6x/tahun	Perda berjalan baik, kecuali masalah warung remang dan miras	Masyarakat masih kurang paham karena karakter “marginal”
2.	Halil	Anggota Satpol PP; tugas berjalan lancar, koordinasi baik	Tidak ada perlawanan berarti, perda efektif	Kendala pada baliho ilegal dan pasar di bahu jalan
3.	Iptu Arif Sujarwo	Wakapolsek; perda masih sangat efektif, strategi pendekatan persuasif	Tidak ada resistensi, koordinasi lintas instansi lancar	Keterbatasan fasilitas dan anggaran di tingkat Polsek
4.	Andri Trianto Cahyono	Dishub; efektif, prosedur lewat teguran, denda retribusi parkir	Penertiban lebih mudah dengan dukungan fasilitas pemerintah	Strategi edukatif penting agar masyarakat paham aturan
5.	Rasimah	Ibu rumah tangga, tidak tahu perda, setuju larangan parkir liar	Sering lihat kecelakaan akibat parkir sembarangan	Perlu sosialisasi; tidak tahu aturan ini ada
6.	Muhammad Najah	Karyawan, tidak tahu perda, dukung penertiban jalan dan pasar	Sulit menyebrang karena parkir liar, pasar menghambat	Minta ada rambu dan penertiban yang konsisten

¹⁸ Jummini, wawancara, 11 mei 2025, Bati-Bati

7.	Salbiah	Pedagang, tidak tahu perda, pasar jalan umum dianggap sudah lama ada	Kemacetan sering, tak ada tindakan aparat	Aparat hanya datang sebentar, tidak ada penegakan nyata
8.	Normala Sari	Mahasiswa, tidak tahu perda, setuju larangan parkir dan muatan berat	Lalu lintas macet karena truk besar	Butuh pendekatan hukum dan sosial yang berimbang
9.	Fikri	Pedagang sayur, tidak tahu perda, setuju isi perda	Jalan rusak karena truk berat, risiko kecelakaan	Minta solusi untuk pedagang dan plang larangan truk berat
10.	Muhammad Rizani	Seniman, pernah dengar perda, dukung aturan, kritik lemahnya penindakan	Truk tabrak jembatan karena muatan	Rambu tidak memadai; perda hanya ditegakkan saat ada laporan
11.	Hamdah	Pedagang pinggir jalan, belum tahu perda, tolak larangan berdagang	Dagang di jalan tetap dilakukan, tanpa tindakan	Aparat sering ngopi, tak ada teguran terhadap pelanggaran
12.	Saukani	Tukang parkir, belum tahu perda, dukung larangan parkir liar	Sulit menertibkan tanpa papan larangan	Sosialisasi perlu ditingkatkan, minta perlindungan pedagang kecil
13.	Romdani Agat	Tukang parkir, belum tahu perda, dukung ketertiban jalan dan pasar	Polisi bantu sesaat, sisanya dikelola sendiri	Perlu tindakan dan dukungan teknis dari aparat
14.	Toni	Pedagang Beras, tidak tahu perda, setuju isi perda	Banyak parkir liar dan dagang jalan	Minta plang larangan dan perhatian dari pemerintah
15.	Siti Hasanah	Pedagang rumahan, belum tahu perda, setuju aturan tapi minta solusi pedagang	Banyak warga belum paham, bisa langgar tanpa sadar	Sosialisasi masih minim, aturan tidak menyentuh masyarakat kecil
16.	Jummini	Pelajar SMA, tidak tahu perda, setuju aturan ketertiban	Pernah lihat teguran polisi terhadap parkir liar	Tidak tahu itu bagian dari perda; butuh edukasi bagi pelajar

C. Analisis Data

Analisis data dalam bab ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu: pertama, bagaimana efektivitas penegakan Pasal 4–10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun

2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Bati-Bati; dan kedua, bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan perda tersebut dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hasil wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, aparat pemerintah, hingga instansi penegak perda, akan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh.

Untuk mendukung analisis ini, digunakan pendekatan tiga teori utama, yaitu Teori Efektivitas Hukum, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Kepatuhan Hukum. Ketiga teori tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam melihat keberhasilan pelaksanaan perda dari sisi norma, pelaksana, dan respons masyarakat. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada aspek formal dari peraturan, tetapi juga mencakup bagaimana peraturan tersebut dijalankan dan sejauh mana diterima serta dipatuhi oleh masyarakat.

1. Efektivitas Penegakan Perda No.7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

a. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Dalam perspektif Prof. Dr. Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: (1) hukum itu sendiri (substansi), (2) aparat penegak hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memberikan kerangka yang holistik dalam menilai apakah suatu hukum benar-benar efektif dalam tataran praktis, bukan hanya normatif.

Berdasarkan Data lapangan, ditemukan bahwa secara substansi hukum, Perda No. 7 Tahun 2014 sudah cukup operasional. Pasal-pasal yang mengatur larangan parkir liar, ketertiban lalu lintas, serta perdagangan di bahu jalan secara eksplisit menjadi rujukan aparat Kecamatan, Satpol PP, dan Dishub dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban. Namun demikian, masyarakat seperti pedagang kaki lima, tukang parkir, dan

pelajar mengaku tidak mengetahui keberadaan perda tersebut. Ini menunjukkan bahwa substansi hukum belum tersampaikan secara merata, sehingga hukum tidak efektif dalam mengubah perilaku karena tidak diketahui oleh subjek hukum.

Dari aspek pelaksana, koordinasi antara instansi pelaksana seperti Polsek, Satpol PP, Dishub, dan aparat kecamatan tergolong cukup baik. Mereka rutin mengadakan patroli, teguran, dan rapat koordinasi. Akan tetapi, wawancara menunjukkan bahwa mereka mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya plang larangan parkir, papan informasi zona tertib, dan anggaran operasional yang terbatas. Hal ini memperlemah daya jangkauan tindakan hukum ke tingkat masyarakat akar rumput, sebagaimana juga ditegaskan dalam teori Soerjono Soekanto bahwa kelemahan pada elemen sarana akan berdampak langsung pada lemahnya daya laksana hukum di lapangan.¹⁹

Sementara dari sisi budaya hukum masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar warga belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Banyak yang menganggap tindakan aparat sebagai penertiban biasa, bukan sebagai implementasi dari perda. Seorang pedagang bahkan mengaku hanya menerima teguran, tanpa tahu dasar hukum yang berlaku. Pelajar pun menyatakan menyaksikan razia, tetapi tidak memahami bahwa itu bagian dari perda. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum terinternalisasi dalam kesadaran kolektif warga. Maka sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, budaya hukum merupakan unsur vital yang menentukan apakah hukum akan ditaati secara sukarela atau sekadar karena paksaan formal.

Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan hasil temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Perda No. 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati masih terbatas pada

¹⁹ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi , hlm 19

tingkat pelaksana formal, namun belum optimal dalam menyentuh aspek sosial dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya edukasi hukum, pelibatan tokoh lokal, dan perbaikan fasilitas hukum sangat diperlukan agar perda ini dapat hidup secara fungsional dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Dalam pandangan Prof. Dr. Soerjono Soekanto, penegakan hukum mencakup interaksi antara tiga elemen: struktur hukum (aparatur pelaksana), substansi hukum (aturan/perda), dan kultur hukum (kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum). Ia membagi penegakan hukum ke dalam dua pendekatan utama, yaitu preventif (pencegahan pelanggaran melalui edukasi dan sosialisasi) dan represif (penindakan terhadap pelanggaran hukum). Penegakan hukum yang ideal adalah yang dapat menyeimbangkan keduanya dan mampu menjembatani antara norma tertulis dan realitas sosial.²⁰

Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati sebagian besar masih didominasi oleh pendekatan preventif, seperti teguran dan himbauan yang dilakukan oleh Satpol PP, Polsek, dan aparat kecamatan. Misalnya, Wakapolsek Bati-Bati menyatakan bahwa tindakan tegas jarang dilakukan karena pendekatan persuasif dianggap lebih efektif menghindari konflik sosial. Hal ini sejalan dengan pendekatan preventif yang digagas Soerjono Soekanto, namun perlu didukung dengan langkah represif yang terukur pada kasus pelanggaran berulang.

Pada sisi lain, struktur penegakan hukum dinilai cukup solid. Pemerintah Kecamatan Bati-Bati telah menjalin koordinasi rutin lintas sektor dengan Satpol PP, Dishub, dan Polsek, serta mengaktifkan pelatihan

²⁰ Andrew shandy et al *problematika penegakan hukum.pdf*, 1st ed., pertama (nsan cendekia mandiri, 2021),
<https://repository.unilak.ac.id/2336/2/problematika%20penegakan%20hukum.pdf>. hlm 5

linmas desa. Namun, efektivitas struktur ini masih terhambat oleh kurangnya sarana fisik, seperti rambu larangan parkir dan papan informasi zona tertib. Keluhan ini juga muncul dari masyarakat, seperti pedagang dan tukang parkir, yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui ada larangan jika tidak ada tanda yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa unsur substansi dan sarana dalam penegakan hukum belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka teoritis Soerjono Soekanto.

Terakhir, dari dimensi kultur hukum, wawancara dengan pelajar dan masyarakat umum menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui isi perda dan baru menyadari keberadaannya saat terjadi penertiban. Hal ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma hukum dalam kesadaran masyarakat. Dalam teori Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat; perlu adanya transformasi kultur hukum melalui sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat agar hukum tidak hanya ditaati karena takut, tetapi karena dianggap adil dan bermakna.

Dengan demikian, berdasarkan teori penegakan hukum dan data empiris, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati tidak hanya ditentukan oleh sinergi antaraparat, tetapi juga sangat bergantung pada edukasi hukum yang menyentuh langsung masyarakat serta penyediaan infrastruktur pendukung sebagai simbol keberadaan hukum. Upaya ke depan perlu menekankan pada pendekatan kolaboratif dan edukatif untuk menciptakan iklim hukum yang partisipatif dan berkelanjutan.

c. Analisis Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", terdapat tiga bentuk kepatuhan hukum: instrumental, yaitu kepatuhan karena takut sanksi; normatif, yakni kepatuhan karena nilai dan keadilan hukum; serta struktural, yaitu kepatuhan karena pengaruh tekanan sosial atau struktur komunitas. Dalam konteks ini, kepatuhan ideal

adalah kepatuhan normatif yakni ketika masyarakat mematuhi aturan karena kesadaran, bukan semata-mata karena rasa takut atau keterpaksaan.²¹

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat baik pedagang kaki lima, tukang parkir, pelajar, hingga warga umum belum mengetahui substansi Perda Nomor 7 Tahun 2014. Bahkan tindakan aparat, seperti penertiban atau teguran, tidak selalu mereka pahami sebagai bagian dari penegakan hukum, melainkan hanya sebagai rutinitas administratif. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang muncul cenderung bersifat instrumental, bukan berdasarkan kesadaran hukum.

Minimnya upaya edukasi dan sosialisasi menjadi akar utama rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Dari hasil wawancara dengan aparat Kecamatan dan Satpol PP, diakui bahwa pelatihan Linmas dan penyuluhan belum menjangkau secara merata. Padahal, dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan fondasi dari kepatuhan normatif yang berkelanjutan. Ketika masyarakat tidak mengetahui alasan suatu aturan, mereka cenderung menolaknya atau melanggarnya dengan dalih kebutuhan ekonomi, sebagaimana yang disampaikan oleh pedagang dan tukang parkir di lokasi strategis Kecamatan Bati-Bati.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perda, diperlukan strategi yang menyentuh dimensi struktural dan normatif secara simultan. Selain memasang plang larangan dan menyediakan zona parkir dan berdagang yang legal, pemerintah daerah dan aparat pelaksana perlu membangun partisipasi masyarakat melalui tokoh desa, sekolah, RT/RW, dan komunitas lokal. Penyuluhan hukum berbasis komunitas seperti yang diusulkan oleh responden pelajar dan warga desa berperan penting dalam membentuk kesadaran kolektif, sehingga aturan

²¹ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Ed.1 (jakarta : Rajawali, 1982, n.d.). hlm 231

tidak hanya ditaati karena takut, tetapi karena dipahami dan dianggap adil serta relevan bagi kehidupan mereka.

2. Strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

a. Strategi Menurut Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi yang dapat diterapkan dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum untuk meningkatkan keberhasilan penegakan Pasal 4–10 Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014, adapun strategi tersebut sebagai berikut :

1) Optimalisasi substansi hukum

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar belum memahami bahkan belum pernah mendengar keberadaan perda ini. Hal ini menjadi indikator bahwa substansi hukum, meskipun secara normatif sudah cukup lengkap, masih memerlukan tambahan penjelasan yang lebih operasional dalam bentuk turunannya, seperti petunjuk teknis atau lampiran visual berupa plang dan rambu larangan. Tambahan penjabaran teknis tersebut sangat penting agar aturan hukum menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam serta aplikatif di lapangan.

2) Penguatan Pelaksana

Dari sisi pelaksana, perlu dilakukan penguatan kapasitas aparat yang terlibat dalam penegakan perda, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun pola koordinasi. Hasil wawancara dengan pihak Polsek, Dishub, dan Satpol PP menunjukkan bahwa meskipun koordinasi berjalan baik, masih terdapat keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran secara langsung. Beberapa tugas teknis seperti pemasangan baliho larangan atau pengawasan aktivitas pasar jalanan sering kali harus dilakukan dengan inisiatif sendiri tanpa instrumen hukum atau dukungan logistik yang

memadai. Oleh karena itu, strategi penguatan pelaksana perlu difokuskan pada alokasi sumber daya, pelatihan rutin, serta pembentukan tim lintas instansi yang secara terstruktur menangani bidang-bidang spesifik dalam ketertiban umum seperti parkir, angkutan, dan perdagangan jalanan.

3) Perubahan kultur hukum masyarakat melalui pendidikan hukum

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam Teori Efektivitas Hukum adalah perubahan kultur hukum masyarakat melalui pendidikan hukum. Berdasarkan wawancara dengan responden dari kalangan pelajar, pedagang, hingga tukang parkir, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa aktivitas mereka melanggar peraturan karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung. Untuk itu, strategi yang harus dikedepankan adalah penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan menyasar langsung kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran. Pendidikan hukum ini tidak hanya dapat dilakukan melalui forum resmi, tetapi juga melalui media sosial, baliho informasi, atau pendekatan berbasis komunitas seperti musyawarah desa dan sekolah. Dengan perubahan budaya hukum yang dibentuk melalui pendidikan, diharapkan masyarakat tidak hanya patuh karena takut ditindak, tetapi karena memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ketertiban umum.

b. Strategi Menurut Teori Penegakan Hukum

Strategi peningkatan efektivitas penegakan Perda No. 7 Tahun 2014 menurut Teori Penegakan Hukum menekankan pentingnya penerapan model penegakan hukum yang mencakup:

1) pendekatan preventif dan represif secara seimbang

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV, sebagian besar aparat penegak di Kecamatan Bati-Bati lebih banyak menerapkan model preventif berupa teguran, himbauan, dan edukasi langsung kepada masyarakat

pelanggar. Satpol PP dan Polsek Bati-Bati misalnya, menyampaikan bahwa mereka jarang melakukan tindakan hukum yang bersifat memaksa karena umumnya masyarakat merespon dengan baik pendekatan persuasif. Namun, dalam konteks pelanggaran yang terus berulang, aparat menyadari pentingnya penguatan langkah represif melalui koordinasi penindakan dengan instansi berwenang, seperti Satpol PP Kabupaten atau Dinas Perhubungan untuk sanksi administratif, khususnya dalam kasus pelanggaran parkir dan pelintas kendaraan berat.

2) penguatan peran sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan fasilitas fisik

Strategi lain yang muncul dari hasil wawancara adalah penguatan peran sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan fasilitas fisik untuk mendukung penegakan perda. Pemerintah Kecamatan telah melakukan pelatihan Linmas secara rutin di tiap desa sebagai upaya menyiapkan aparat tingkat lokal dalam pengawasan dan penertiban. Meski demikian, beberapa masyarakat seperti pelajar dan pedagang menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perda ini, yang menandakan bahwa sosialisasi belum menjangkau secara luas. Selain itu, kurangnya rambu larangan parkir dan plang peringatan di jalan-jalan strategis seperti sepanjang Jalan A. Yani juga menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan perlu diperkuat tidak hanya melalui sumber daya manusia, tetapi juga infrastruktur penunjang yang menjadi representasi fisik dari norma hukum yang berlaku.

3) Keterlibatan semua stakeholder

Keterlibatan semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi di Kecamatan Bati-Bati sudah cukup baik, di mana Dishub, Polsek, Satpol PP, dan pihak Kecamatan secara aktif menjalin komunikasi dalam upaya penegakan perda. Kepala Seksi Trantib Kecamatan dan personel Satpol PP secara rutin

mengadakan rapat koordinasi dan tindak lanjut berdasarkan laporan masyarakat. Selain itu, aparat desa turut dilibatkan dalam pengawasan lingkungan, termasuk dalam mengedukasi warganya agar tidak berdagang di bahu jalan dan mematuhi larangan parkir sembarangan. Strategi kolaboratif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak bisa dijalankan secara sektoral, melainkan memerlukan kerja sama terpadu antarinstansi dan partisipasi aktif dari masyarakat desa sebagai subjek hukum yang terdekat.

c. Strategi Menurut Teori Kepatuhan Hukum

Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum, strategi peningkatan efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 perlu diarahkan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

1) Penysadaran hukum lewat edukasi kontekstual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dari kalangan masyarakat, seperti pedagang, pelajar, dan tukang parkir, tidak mengetahui adanya perda tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa penyuluhan yang telah dilakukan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang secara langsung bersinggungan dengan ketentuan dalam Pasal 4–10 seperti larangan parkir dan perdagangan di jalan umum. Oleh karena itu, strategi edukasi harus disesuaikan dengan konteks sosial masing-masing kelompok sasaran. Misalnya, untuk pedagang jalanan, penyuluhan dapat dilakukan melalui pasar atau musyawarah desa, sementara untuk pelajar bisa dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah di Kecamatan Bati-Bati.

2) Insentif sosial dan solusi alternative

Selain edukasi, strategi kepatuhan hukum juga perlu mengedepankan insentif sosial dan solusi alternatif, khususnya terhadap kelompok rentan seperti pedagang kaki lima. Dalam hasil wawancara, beberapa pedagang menyampaikan bahwa berdagang di

bahu jalan merupakan satu-satunya mata pencaharian yang mereka miliki, sehingga pelarangan tanpa solusi justru akan memicu pelanggaran berulang. Oleh karena itu, solusi seperti relokasi pedagang ke tempat yang lebih tertib, atau penataan ruang publik agar tetap bisa digunakan secara legal dan teratur, menjadi langkah strategis yang mendukung kepatuhan. Pemerintah kecamatan dan desa dapat bekerja sama menyediakan lokasi dagang alternatif, sambil tetap mengedukasi pentingnya tertib berlalu lintas dan menjaga hak pengguna jalan lainnya.

3) Plang/papan informasi sebagai sarana peringatan kolektif

Pentingnya penggunaan plang atau papan informasi sebagai sarana peringatan kolektif menjadi salah satu strategi visual yang efektif dalam mendukung kepatuhan hukum. Dalam hasil penelitian, beberapa aparat dan masyarakat menyatakan bahwa minimnya papan larangan parkir atau zona tertib menjadi penyebab masyarakat tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar aturan. Oleh karena itu, keberadaan rambu, baliho, atau papan informasi yang jelas dan mudah diakses di titik-titik rawan pelanggaran seperti pasar, jalan tikungan, depan sekolah, dan ruas utama Jalan A. Yani akan meningkatkan kesadaran sekaligus mencegah pelanggaran sejak awal. Dengan kata lain, simbol hukum yang terlihat secara kasat mata dapat menjadi pengingat kolektif bagi masyarakat bahwa mereka sedang berada dalam wilayah hukum yang diawasi dan diatur demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan tiga pendekatan teori yaitu Teori Efektivitas Hukum, Teori Penegakan Hukum, dan Teori Kepatuhan Hukum, bahwa penegakan Pasal 4–10 Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 di Kecamatan Bati-Bati telah berjalan cukup baik pada tingkat institusi pelaksana. Substansi hukum yang termuat dalam perda telah memberikan dasar operasional bagi aparat, sementara koordinasi antarinstansi juga berjalan secara sinergis.

Namun demikian, efektivitas di tingkat masyarakat masih rendah akibat minimnya pemahaman dan sosialisasi hukum.

Ketiga teori yang digunakan menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan dan aparat, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat integratif sangat diperlukan yakni dengan menguatkan struktur pelaksana, memperluas jangkauan edukasi hukum, serta menciptakan budaya hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif tidak akan efektif tanpa dukungan pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Sebagai arah strategi kebijakan ke depan, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum warga melalui sosialisasi yang menyentuh langsung komunitas sasaran, penyediaan fasilitas penunjang seperti rambu dan plang peringatan, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa. Pemerintah juga perlu meninjau ulang kebutuhan akan lokasi relokasi bagi pedagang dan penyediaan ruang publik yang tertib namun inklusif. Dengan demikian, penegakan perda tidak hanya menjadi tugas aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Tabel 4. 3
MATRIK ANALISIS

Aspek	Menurut Teori Sorerrjono Soekanto	Faktor Lapangan	Rekomendasi
Efektivitas Hukum	Efektivitas hukum ditentukan oleh 5 faktor: 1. substansi hukum, 2. aparat penegak hukum, 3. sarana-prasarana, 4.masyarakat, dan 5. budaya hukum.	- Substansi hukum Perda sudah operasional (Pasal 4–10 jelas). - Masyarakat (pedagang, tukang parkir) banyak yang belum mengetahui	- Intensifikasi sosialisasi ke komunitas lokal (RT/RW, pasar, sekolah). - Penambahan plang, marka jalan, dan media visual

		perda. - Minimnya plang, sosialisasi, dan infrastruktur hukum.	hukum di titik rawan pelanggaran. - Evaluasi desain substansi hukum.
Penegakan Hukum	Penegakan hukum adalah interaksi antara struktur, substansi, dan kultur hukum. Terdapat pendekatan preventif (edukasi) dan represif (penindakan).	- Aparat (Satpol PP, Polsek, Dishub, Kecamatan) aktif melakukan teguran, namun jarang menindak tegas. - Koordinasi antarlembaga cukup, tetapi masih terbatas sarana. - Hukum belum jadi kesadaran kolektif.	- Seimbangkan pendekatan preventif dan represif, terutama bagi pelanggar berulang. - Tingkatkan koordinasi lintas sektoral dengan sistem pelaporan terpadu. - Tambah personel dan armada.
Kepatuhan Hukum	Kepatuhan hukum terbagi menjadi: 1. Instrumental (karena takut sanksi), 2. Normatif (karena nilai & keadilan), 3. Struktural (tekanan sosial).	- Kepatuhan masyarakat cenderung bersifat instrumental. - Rendahnya kesadaran hukum warga. - Banyak warga baru tahu perda setelah ditindak atau ditegur. - Pelajar juga belum paham konteks perda.	- Adakan edukasi hukum rutin berbasis komunitas & sekolah. - Libatkan tokoh masyarakat dalam kampanye sadar perda. - Bangun sistem penghargaan bagi warga yang taat hukum.